

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Skripsi ini akan membahas mengenai aktivisme digital politik k-popers dalam gerakan #TolakOmnibusLaw di media sosial twitter. K-popers atau yang dikenal penggemar *korean pop* adalah sekelompok penggemar dan pendukung yang memiliki kesukaan musik dari Korea Selatan. K-popers sering kali menjadi perbincangan masyarakat karena masyarakat mengenal k-popers sebagai penggemar yang aktif dan masif di media sosial. Dikutip dari berita kompas yang berjudul *Twitter Ungkap Indonesia Ada di Posisi Pertama Twit K-POP Terbanyak di Dunia*, bahwa dalam laporan #K-POPTwitter tahun 2020, Indonesia menempati posisi pertama dalam terbanyak mengunggah *tweet* tentang K-POP sepanjang tahun 2020 (Kompas, 2021).

Aktivitas k-popers di media sosial khususnya twitter memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kelompok lainnya. Aktivitas tersebut dapat terlihat dari foto akun, nama akun, *tweet* dan tagar – tagar yang selalu berkaitan dengan *idol* atau *group* yang k-popers sukai. Aktivitas k-popers lainnya di twitter yaitu mengunggah foto dan video aktivitas *idol*, membuat cerita – cerita dengan tokoh *idol* sebagai tokoh utama, melakukan ajakan untuk menonton video *comeback stage* dan membuat *project* kampanye seperti perayaan ulang tahun *idol* atau *group* nya (Savera, 2018, h.7). Tahun 2019 aktivitas k-popers di media sosial twitter tidak hanya mengenai *idol* dan *group* yang mereka suka saja, namun k-popers ikut terlibat dalam menanggapi permasalahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti saat aksi reformasi dikorupsi tahun 2019. K-popers memberikan dukungannya dengan menaikkan tagar – tagar dukungan reformasi dikorupsi di media sosial twitter. Hal ini terlihat dalam laporan *drone empirit* yang berjudul *GenZ/K-Poppers, Mahasiswa, Aktivis dan Opisisi Semua Bersuara: Analisis Tagar-Tagar Kritikan dan Dukungan* mengatakan bahwa salah satu tagar yang muncul saat aksi reformasi dikorupsi adalah #DiperkosaNegara. Kelompok yang mendominasi tagar tersebut sepenuhnya memang bukan dari k-popers saja, namun k-popers mendominasi tagar tersebut (Drone Emprit, 2019). Kasus lainnya yang serupa yaitu kasus

penyerangan *buzzer* kepada komedian Bintang Emon pada Juni 2020. Kasus tersebut terjadi karena Bintang Emon melakukan kritik atas kasus hukum penyidik KPK Novel Baswedan. Kasus ini mengakibatkan k-popers tergerak untuk menaikkan tagar #BintangEmonBestBoy dengan tujuan agar tagar tersebut dapat *trending* di twitter Indonesia dan dapat menghilangkan *trending* yang dibuat oleh *buzzer* untuk mencemarkan nama baik Bintang Emon.

Keterlibatan k-popers dalam permasalahan sosial dan politik di Indonesia tidak berhenti sampai itu saja, melainkan berlanjut sampai adanya pergolakan massa terkait penolakan Omnibus Law. Berdasarkan laporan *drone empirit* yang berjudul *RUU Omnibus Law Disahkan : K-popers Strike Back*, bahwa akun – akun yang menolak Omnibus Law adalah salah satunya berasal dari k-popers. K-popers bersama akun akademisi, BEM, LSM, dan Aktivis menjadi *cluster* kontra dengan Omnibus Law. Akun – akun tersebut saling bersatu dan mendukung sehingga membentuk *cluster* yang besar (Drone Emprit, 2020). Hasil yang disampaikan oleh *drone empirit* ini membuktikan bahwa terdapat peran yang k-popers lakukan dalam gerakan penolakan Omnibus Law tahun 2020.

Penolakan Omnibus Law yang terjadi pada tahun 2020 berawal dari adanya wacana mengenai pembentukan peraturan yang mengatur beberapa undang – undang atau yang disebut Omnibus Law. Omnibus Law ramai menjadi perbincangan karena dalam pembentukan sampai pengesahannya terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Dilansir dari siaran pers YLBHI yang berjudul *RUU Cipta Kerja Tidak Layak Dibahas : DPR Harus Tolak!*, bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law yang terdiri dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat mengatakan bahwa pembentukan Omnibus Law hanya melibatkan asosiasi pengusaha tertentu saja dan tidak membuka akses secara luas kepada publik (YLBHI, 2020). Kejanggalan Omnibus Law yang terkesan terburu-buru juga disampaikan oleh Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara kepada CNN Indonesia. Menurut pernyataan Bivitri terdapat kejanggalan dalam pasal 6 yang tertulis merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Nyatannya dalam pasal tersebut tidak terdapat ayat 1 huruf a. Kejanggalan ini Bivitri sampaikan meskipun hanya kejanggalan kecil namun menjadi bukti tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menggarap Omnibus Law (CNN, 2020)

Tidak hanya pembentukan dan pengesahannya yang bermasalah, isi dari Omnibus Law juga menuai banyak kritikan. Kritikan tersebut terdapat dalam rancangan undang – undang cipta kerja. Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan kepada CNBC Indonesia, bahwa terdapat sepuluh isu yang akan merugikan buruh. Isu tersebut berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, Tenaga Kerja Asing, Upah Minimum Kerja, Upah Mimum Sektoral Kabupaten/Kota, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, *outsourcing* seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak *outsourcing* (CNBC Indonesia, 2020). Isu – isu tersebut yang buruh permasalahan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law juga seperti menyampingkan kepentingan isu lingkungan. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayari mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja hanya melanggengkan dominasi investasi dan akan mempercepat laju kerusakan lingkungan. Beberapa poin krusialnya adalah penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, pengurangan pertanggungjawaban mutlak dan pidana korporasi, serta perpanjangan masa waktu perizinan berbasis lahan (Katadata, 2020).

Permasalahan Omnibus Law ini menuai kontroversi sehingga mengakibatkan buruh, aktivis, mahasiswa dan masyarakat lainnya melakukan aksi protes untuk mengagalkan undang-undang tersebut. Aksi protes tersebut terjadi secara langsung di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di depan Istana Merdeka dan secara *online* di berbagai media sosial. Salah satu media sosial yang ramai masyarakat gunakan adalah twitter. Penolakan Omnibus Law di media sosial twitter terlihat dari tagar – tagar yang *trending* di twitter Indonesia. Tagar – tagar yang muncul saat penolakan Omnibus Law yaitu seperti #MosiTidakPercaya, #TolakOmnibusLaw, #BatalkanOmnibusLaw, dan lain-lain. Tagar yang disebutkan sebelumnya mulai muncul pada tanggal 5 Oktober 2020 saat DPR RI mulai mengesahkan Omnibus Law.

Tagar yang *trending* di twitter hadir dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya adalah k-popers. K-popers menjadi kelompok yang kuat dan

berpengaruh dalam melakukan gerakan penolakan Omnibus Law di twitter. Pasalnya Ismail Fahmi selaku *founder Drone Emprit* mengatakan bahwa setelah Omnibus Law disahkan terjadi naiknya percakapan yang luar biasa di twitter. Hal tersebut pengaruh dari hadirnya k-popers di percakapan mengenai penolakan Omnibus Law. Kehadiran k-popers ini terlihat dari banyaknya foto profil yang mengandung K-POP dalam percakapan tersebut (Lokadata, 2020)

Keterlibatan k-popers saat penolakan Omnibus Law tentunya tidak terlepas dari aktivisme digital. Aktivisme digital adalah gabungan antara aktivisme dan digital. Aktivisme digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital yang meluas dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik. Aktivisme digital juga dapat dimaknai sebagai pemanfaatan media digital dalam usaha-usaha kolektif untuk menghasilkan perubahan sosial dan politik (Joyce dalam Abigail, dkk, 2021, h.5). Aktivisme digital k-popers sebelumnya pernah terjadi di beberapa negara. Negara tersebut yaitu Amerika Serikat dan Thailand. Pergerakan aktivisme digital k-popers di Amerika terjadi pada saat adanya gerakan BlackLivesMatter. Pada saat terjadinya gerakan *BlackLivesMatter* k-popers melakukan dukungan dengan menaikan tagar #AllLivesMatter, #BlueLivesMatter, #WhiteLivesMatter di twitter dan mengirimkan *meme* atau video berbagai artis K-POP di aplikasi *Iwatch Dallas* sebagai bentuk pencegahan agar polisi sulit melacak demonstran *BlackLivesMatter* (BBC Indonesia, 2020). Setelah gerakan yang terjadi di Amerika, selanjutnya adalah k-popers Thailand. K-popers Thailand melakukan dukungan kepada gerakan pro demokrasi dengan meramaikan tagar #WhatHappeningInThailand di twitter. K-popers Thailand juga melakukan dukungan dengan mengumpulkan donasi untuk para demonstran, hasil dari donasi tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan keamanan demonstran seperti payung, helm, dan kacamata (Newstatesman, 2020). Gerakan tersebut membuktikan bahwa besarnya pengaruh dari media baru internet dalam mengerakan massa dalam menyampaikan aspirasi dan protes kepada pemerintah atas isu sosial dan politik yang sedang terjadi.

Salah satu aktivisme digital yang k-popers lakukan di media sosial twitter saat aksi Omnibus Law, peneliti temukan seperti berikut

Gambar I.1 Contoh Aktivisme Digital K-popers



Sumber: Twitter

Gambar diatas adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh k-popers saat aksi Omnibus Law di media sosial twitter. K-popers tersebut mengajak para k-popers lainnya untuk tidak menaikan tagar – tagar yang berkaitan dengan K-POP agar tagar tentang Omnibus Law dapat memenuhi di *trending topic* Indonesia atau Dunia. Contoh kedua adalah bentuk aktivisme digital yang dilakukan oleh k-popers adalah dengan membuat konten berupa video dengan menggunakan tagar dari Omnibus Law.

Gambar I. 2 Aktivisme Digital K-Popers



Gambar 1.1

Sumber : Twitter

Gambar diatas adalah tweet yang k-popers cuitkan dengan menggunakan video dari kejadian aksi Omnibus Law secara langsung dan diiringi oleh lagu dari *group* K-POP EXO berjudul MAMA. Akun tersebut mengaitkan lagu K-POP dengan video aksi Omnibus Law karena menganggap bahwa lagu tersebut sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia.

Aktivisme digital yang dilakukan oleh akun k-popers di berbagai negara khususnya di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk meneliti aktivisme digital yang dilakukan k-popers Indonesia saat gerakan penolakan Omnibus Law di media sosial twitter. Peneliti tertarik meneliti topik aktivisme digital dari k-popers karena kehadiran k-popers dalam permasalahan sosial dan politik menjadi fenomena yang baru dan menarik. Tentunya karena k-popers adalah kelompok yang hadir dari kesukaan musik yang sama dan tidak ada kaitannya dengan isu sosial dan politik. Peneliti juga memilih gerakan penolakan Omnibus Law di twitter karena terdapat keunikan dari gerakan tersebut, yaitu percakapan yang terlihat didominasi oleh publik umum non partisan. Hal ini Fahmi Ismail sampaikan dalam laporannya, terlihat dari *cluster-cluster* yang muncul, pertama

hadir dari *cluster* kontra yang menjadi *cluster* paling besar diisi oleh akun-akun akademisi, BEM, LSM, Aktivis serta K-popers. Kedua, akun-akun media berada ditengah sebagai referensi. Ketiga akun-akun yang oposisi berada di salah satu sudut *cluster* (Drone Emprit, 2020). Keterlibatan publik umum non partisan ini menjadikan Omnibus Law sebagai permasalahan yang menarik perhatian publik. Maka dari itu peneliti melihat bahwa penelitian ini penting dan menarik, melihat kelompok k-popers yang terbilang bukan hadir dari isu sosial dan politik serta gerakan penolakan Omnibus Law di media sosial twitter yang percakapannya beragam dari berbagai publik non partisan.

Signifikansi penelitian ini karena belum ada penelitian yang fokus melihat aktivisme digital kelompok k-popers secara keseluruhan saat aksi isu Omnibus Law. Penelitian ini memiliki keterbaharuan khususnya dalam ilmu politik karena penelitian ini akan melihat bahwa hari ini aktivisme digital tidak hanya hadir dari kelompok yang memiliki latar belakang politik saja, namun juga terdapat dari kelompok yang berlatar belakang dari kesukaan musik yang sama. Tentunya ini juga menjadi fenomena yang baru karena mereka yaitu kelompok k-popers hadir cukup besar di media sosial twitter. Keterbaharuan tersebut juga bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang membahas terkait aktivisme digital dari budaya populer. Latar belakang peneliti sebagai k-popers dan ikut terlibat langsung dalam aksi Omnibus Law juga menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik ini.

Fokus penelitian ini melihat akun – akun k-popers yang terlibat langsung dalam aksi Omnibus Law tahun 2020 di media sosial twitter. Akun-akun k-popers tersebut akan muncul setelah adanya hasil pengolahan data secara kuantitatif oleh peneliti. Identifikasi akun k-popers akan terlihat dari penggunaan istilah korea atau terdapat unsur nama *idol* dan *groupnya* dalam nama akun twitter tersebut, serta foto profil dan *tweet* yang membahas berbagai hal K-POP. Peneliti memiliki hipotesis atau asumsi penelitian bahwa k-popers menjadi salah satu kelompok yang mendominasi tagar saat aksi Omnibus Law. Pola yang digunakan oleh akun k-popers saat penolakan Omnibus Law mengadopsi cara yang k-popers gunakan saat aktivitas atau *comeback idol groupnya* dan k-popers melakukan aktivisme digital dengan kategori *low effort* atau kegiatan *spectator*.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana pola akun k-popers dalam melakukan aksi protes Omnibus Law di twitter?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola aktivisme digital politik yang dilakukan oleh k-popers dalam gerakan menolak Omnibus Law di media sosial twitter.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian politik mengenai aktivisme digital dan budaya populer dengan melihat yang dilakukan oleh k-popers di Indonesia saat penolakan Omnibus Law tahun 2020.

I.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang bagaimana akun k-popers sebagai kelompok yang bukan bergerak dalam isu sosial dan politik melakukan aktivisme digital politiknya saat gerakan penolakan Omnibus Law tahun 2020. Penelitian ini juga dapat menjadi gambaran untuk kelompok-kelompok lainnya saat melakukan gerakan kolektif di media sosial.

I.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, berikut sistematika penelitian dalam penelitian ini;

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan penjelasan mengenai latar belakang mengenai k-popers dan gerakan penolakan Omnibus Law di twitter. Terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi penjelasan sepuluh literatur yang

berkaitan dengan aktivisme digital, budaya populer dan twitter, serta terdapat kerangka teori, definisi konsep dan kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan cara yang peneliti lakukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Bab tersebut terdapat objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil dan pembahasan yaitu berupa penjelasan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan. Hasil dan pembahasan penelitian ini akan berpacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan adalah rangkuman dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan. Peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka adalah kumpulan referensi – referensi yang digunakan dalam penelitian. Daftar Pustaka berisikan nama peneliti, judul, penerbit, tempat dan tahun penerbitan.

LAMPIRAN Lampiran merupakan kumpulan dokumen – dokumen yang mendukung pelaksanaan penelitian. Lampiran tersebut seperti transkrip wawancara, persyaratan administrasi, dan lain – lain.